

SKRIPSI

**ANALISIS TEKNIK PENYELESAIAN KREDIT MACET DAN
PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PADA BANK MANDIRI Tbk MAKASSAR**

**ST RAHMAH IB.
10573 03800 12**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan pada Bank Mandiri Tbk. Makassar

Nama Mahasiswa : ST. RAHMAH IB.
NIM : 10573 03800 12
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Juli 2017

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Ansyarif Khalid, S.E., M.Si. Ak. CA.

Pembimbing II



Muchriana Muchram, S.E., M.Si. Ak. CA.

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Badolatti, S.E., M.Si. Ak. CA.
NBM. 107 348



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah di sahkan oleh Panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat Keputusan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan No. 017/2017 Tahun 1438 H/2017 M yang di pertahankan di depan Tim Penguji pada hari Minggu, 16 Juli 2017 M/22 Syawal 1438 H sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Juli 2017

Panitia Ujian :

Pengawasan Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM
(Rektor Unismuh Makassar)




Ketua : Ismail Rasulong, SE, MM.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)



Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)




Penguji : 1. Andi Arman, SE, M.Si. Ak. CA




2. Dr. Agussalim HR, SE, MM.



3. Abd. Salam HB, SE, M.Si. Ak



4. Samsul Rizal, SE, MM



ABSTRAK

ST RAHMAH IB. 2016. Skripsi ini berjudul “*Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada Bank Mandiri Tbk Makassar*”. Dibimbing oleh Ansyarif Khalid dan Muchriana Muchram.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tehnik penyelesaian kredit macet dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada Bank Mandiri Tbk. Penelitian ini dipergunakan metode penelitian kualitatif serta referensi buku yang relevan dengan permasalahan. Data-data yang terkumpul berupa data yang bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, dan Eksekusi. 2) Adapun pengaruh kredit macet atau bermasalah berdampak pada sistem akuntansi bank dimana jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai dengan bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi (incured loss) yang diambil dari data tiga tahun sebelumnya, bank pada setiap tanggal neraca, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kata kunci: Kredit Macet, Laporan Keuangan, Bank Mandiri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Pada Bank Mandiri Tbk Mandiri yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Begitupun salam serta shalawat senantiasa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas ajarannya.

Selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, sampai dengan penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat berbagai macam tantangan dan hambatan. Namun berkat bantuan berbagai pihak semua yang baik dan berbahagia ini penulis mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pikiran, arahan, motivasi serta doa kepada penulis. Terkhusus kepada orang tua penulis, Ayahanda Ibrahim MS dan Ibunda Hj Maryam HS dan Suami tercinta untuk ananda. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang bersifat ganda kepada beliau, tak lupa pula ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua saudaraku yang tercinta Sry Nurwahyuni Ibrahim, Nurul Hikmah Ibrahim, St Marwah Ibrahim yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan Anak saya tercinta Muhammad Nur Khalid S yang membuat saya kuat untuk berjuang menyelesaikan

skripsi ini dalam keadaan rapuh dan terguncang. Dan Kepada seluruh Keluarga Besarku. Tak lupa pula penulis ucapkan Terima kasih banyak :

1. Kepada Bapak Dr.H.Abd.Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Kepada Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kepada Bapak Ismail Badollahi SE, M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staffnya.
4. Kepada Bapak Abd.Salam, SE, M.Si.Ak.CA selaku Penasehat akademik AK 12.
5. Kepada Bapak Dr.H.Ansyarif Khalid, SE, M.Si.Ak.CA selaku pembimbing I serta Ibu Muchriana Muchram, SE, M.Si.Ak.CA selaku pembimbing II.
6. Terima kasih Kepada seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya Kepada Ayahanda Ibrahim MS dan Ibunda Hj Maryan HS dan Suami Tercinta atas kasih sayangnya yang tulus dan didikan berharganya kepada penulis.

8. Terima kasih Kepada sahabat-sahabat saya Asrini, SE, Andi Tenry, SE, Raodah Ramadhany, SE, Rahma Yusuf S, Kep, Ners karena telah memberikan saya semangat baik tindakan dan ucapan yang sangat berharga.

Makassar, 2016

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Pengertian Kredit	4
B. Fungsi Kredit	6
C. Jenis Kredit	8
D. Unsur-Unsur Kredit	11
E. Prinsip Pemberian Kredit.....	13
F. Tahap-Tahap Pemberian Kredit.....	19
G. Kredit Bermasalah	20
H. Laporan Keuangan.....	33
H. Kerangka Pikir	35
I. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Data.....	37
C. Metode Analisis	38

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	39
A. Sejarah dan perkembangan PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk	39
B. Struktur Organisasi PT. Bank MAndiri, Tbk.....	43
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 46
A. Kredit Bermasalah	46
B. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah	48
C. Penyajian Kredit macet (bermasalah) pada PT. Bank Mandiri, Tbk	51
D. Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Laporan Akuntansi pada PT. Bank Mandiri, Tbk	61
E. Manfaat Hasil Auditor dan Dampaknya	75
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	 77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya membangun di segala bidang, mengusahakan agar hasil dari pembangunan itu dapat mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan merata, di mana hasil-hasil materiil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa, dan tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan.

Meratanya hasil pembangunan serta dinikmati oleh seluruh warganya, maka pembangunan itu bukan milik satu golongan saja, tetapi sesuai dengan tujuannya, diperuntukkan bagi semua warga negara Indonesia. Dalam rangka pemerataan hasil dari pembangunan di Indonesia, maka pemerintah Indonesia menempuh berbagai cara dan kebijaksanaan bagi pengusaha-pengusaha dari berbagai golongan terutama golongan pengusaha ekonomi lemah. Pemerintah Indonesia lebih meningkatkan keahlian dari kemampuan mereka, karena dengan diberikannya dorongan dan kesempatan tersebut, berarti hasil dari pembangunan akan dapat dirasakan oleh sebagian besar dari rakyat Indonesia, dan dengan demikian, pemerataan yang dicita-citakan akan terwujud.

Dalam pembangunan nasional tersebut terdapat bidang-bidang pembangunan lainnya yang salah satu diantaranya adalah pembangunan di bidang ekonomi di mana pembangunan bidang ekonomi ini didasarkan pada demokrasi

ekonomi yang peranan pentingnya dipegang oleh lembaga keuangan

Bank merupakan badan usaha dimana kegiatan usahanya, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Mengacu pada definisi bank seperti diatas, maka usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Begitu juga dari sisi penyaluran dana, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan saja, tetapi juga kegiatan bank tersebut harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan Bank Umum merupakan salah satu jenis bank yang diatur dalam UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Salah satu fungsi bank umum, yakni menyediakan alat pembayaran yang sah, dalam hal ini uang yang diperoleh dari penghimpunan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dana. Sesuai fungsi tersebut, maka bank dalam hal ini bisa dikatakan sebagai media yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, sebuah bank membutuhkan dana, oleh karena itu, setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal

tetapi dengan cost of money yang wajar. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluang bagi bank tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuannya. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah luput dari masalah kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana strategi penyelesaian kredit macet dan apa pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada Bank Mandiri Tbk Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada Bank Mandiri Tbk Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa :

1. Pengetahuan tentang kredit macet dan penyelesaiannya.
2. Wawasan dan pengalaman dalam penyusunan makalah.
3. Bahan wacana bagi para pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 dalam buku manajemen perbankan (Drs. Ismail, MBA.Ak, 2010:93) adalah: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bahasa latin kredit “credere” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerimakredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1. c menyatakan arti kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (Lukma Dendawijaya, 2000: 17. Selain itu beberapa para ahli menerjemahkan kredit (Ismail, 2010:93) sebagai berikut:

1. Kredit adalah suatu pemberian prestasi yang balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang. (Amir Rajab).
2. *“In a general sense credit is based on confidence in the Debtors ability to make a money payment at some future time”* (Rollin G. Thomas)/ dan apabila definisikan secara bebas, kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atau kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Pedoman Akuntansi perbankan indonesia. 2001 dikutip dalam Drs. Ismail, Mba. Ak, mendefinisikan kredit sebagai : Kredit adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga debitur yang dilengkapi dengan note purchase agreement.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam penyertaan SAK No. 31 (2007:3) tentang Akuntansi perbankan memberikan definisi kredit sebagai berikut : Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

B. Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan penting. Oleh karena itu organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek dan lain-lain. Hal ini disebabkan usaha pokok bank adalah mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi. Menurut Kashmir, SE, MM (2002: 97), fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna (utility) dari uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang / jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan daya guna barang Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
4. Meningkatkan peredaran barang Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit mampu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka

pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

C. Jenis Kredit

1. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

Ada 2 jenis kredit konsumtif yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) antara lain:

a. Kredit Pegawai atau Kretap

Kredit yang diberikan kepada para pegawai instansi pemerintah / BUMN / BUMD / TNI / POLRI dan pegawai swasta yang telah diangkat sebagai pegawai tetap. Adapun ketentuan dalam pemberian kredit pegawai adalah sebagai berikut:

- b. Pemberian kretap harus dilaksanakan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kanpus BRI berupa SE/SK, Surat maupun petunjuk lain.

- c. Permohonan kretap harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir standar yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero).
- d. Pemeriksaan lapangan atas permohonan kretap dilakukan secara uji petik dan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk.
- e. Permohonan kretap harus disetujui/diputus oleh Pinca atau pejabat kredit lini lain yang diberi kewenangan untuk memutus permohonan kretap.
- f. Angsuran kretap setiap bulan dipotong langsung dari gaji debitur yang dibayarkan melalui bank.
- g. Instansi / perusahaan melakukan pembayaran angsuran kretap secara kolektif / melalui bendaharawan instansi / perusahaan yang bersangkutan.
- h. Bila karena sesuatu hal ada KP-02 yang harus diretour / tidak terpotong gajinya maka akan ditagih bersama-sama tagihan bulan berikutnya.
- i. Besarnya kretap yang dapat diberikan kepada setiap debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Atas kerjasama pemotongan gaji dimaksud PT. Bank Mandiri (Persero) memberikan insentif / fee kepada bendaharawan atau pimpinan instansi / perusahaan tersebut yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Setiap debitur kretap wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa kredit yang telah ditetapkan sesuai dengan SE/SK, Surat dan petunjuk lain.
- l. Berkas pinjaman untuk kretap dikelola dalam satu berkas yang disimpan dalam sebuah amplop.

2. Kredit Pensiun

Kredit yang diberikan kepada para pensiun PNS dan jandanya, ABRI dan andanya, pegawai BUMN / BUMD dan jandanya, pegawai swasta yang mempunyai yaysan Dana pensiun yang pembayarannya dilakukan di kota yang sama dengan tempat tinggal para pensiunan. Adapun ketentuan pemberian kredit pensiun adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian kredit harus dilaksanakan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kanpus Mandiri baik berupa SE/SK maupun petunjuk lain.
- b) Permohonan kresun harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir standar yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero).
- c) Pemeriksaan lapangan atas permohonan kresun dilakukan secara sampling dan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk.
- d) Permohonan kresun harus disetujui / diputus oleh pinca / pejabat lini lain yang diberi kewenangan untuk memutus permohonan Kresun.
- e) Angsuran kresun setiap bulan dipotong langsung dari gaji pensiunnya melalui juru bayar / bendaharawan pembayar pensiun yang dalam hal disingkat TPP dengan mengirimkandaftar pemotongan gaji pensiun (Dapem) disertai bukti tanda terima angsuran pinjaman.
- f) TPP melakukan pembayaran angsuran kresun secara kolektif segera setelah selesai pembayaran gaji pensiun pada bulan yang bersangkutan.
- g) Bila karena sesuatu hal ada KP-02 yang harus diretour / tidak terpotong gaji pensiunnya maka akan ditagih bersama-sama pada bulan berikutnya.

- h) Besarnya kresun yang dapat diberikan kepada setiap debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i) Atas kerjasamanya pemotongan gaji dimaksud PT. Bank Mandiri (Persero) memberikan insentif / fee kepada bendaharawan atau pimpinan instansi / perusahaan tersebut yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j) Setiap debitur kresun wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa kredit yang telah ditetapkan.
- k) Berkas pinjaman untuk kresun dikelola dalam suatu berkas yang disimpan dalam sebuah amplop.

D. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit (Ismail, 2010:94) adalah sebagai berikut :

1. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut biasa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan (Trust)

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank merupakan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antar bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Jangka Waktu.

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, dimana jangka waktu tersebut sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu, berdasarkan kesepakatan bersama.

6. Prestasi.

Adanya objek berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya kesepakatan dalam perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah debitur, berupa bunga atau imbalan.

7. Risiko

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, memungkinkan adanya risiko dalam perjanjian kredit tersebut. Untuk itu, untuk mencegah terjadinya risiko tersebut (berupa wanprestasi), maka diadakan pengikatan jaminan/agunan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur.

8. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

E. Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip-prinsip pemberian kredit perbankan menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Lebih lanjut prinsip-prinsip pemberian kredit dinyatakan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menentukan bahwa:

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur”.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya. Bank harus menyelidiki terlebih dahulu calon debiturnya apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya dan juga dapat diandalkan (*bankable*).

Cara yang masih diterapkan dalam menganalisis calon debitur tersebut dapat dipercaya atau diandalkan adalah apa yang disebut dengan 5 C (Kasmir, 2011: 5), yang meliputi:

a. *Character* (Watak)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, yang semuanya merupakan ukuran kemauan membayar.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dalam kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral* (Jaminan atau agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

f. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah sangat kecil.

Ciri khas hukum perjanjian atau hukum kontrak yaitu dalam hal kebebasan, kesetaraan, dan keterikatan kontraktual. Prinsip-prinsip atau asas-asas fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah:

a. Prinsip atau asas konsensualitas

Persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (*consensus*) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat dibuat secara “bebas bentuk” dan dibuat tidak secara formal tetapi konsensual.

Asas ini menyangkut terjadinya sebuah persetujuan. Mengenai asas konsensualitas ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dimana salah satu syaratnya adalah kata sepakat dari mereka/para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. (Subekti, 2012:56)

b. Prinsip atau asas kekuatan mengikat persetujuan

Menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam persetujuan yang mereka adakan. Asas ini menyangkut akibat persetujuan.

Asas kekuatan mengikat diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata demikian pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

Subekti (2012: 58) mengatakan bahwa asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkan suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.

c. Prinsip atau asas kebebasan berkontrak.

Asas ini memperkenankan para pihak membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai

kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini terutama berurusan dengan isi persetujuan.

Asas kebebasan berkontrak tersebut tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sedangkan dasar hukum dalam pemberian suatu kredit menurut Munir Fuady (2011: 21) adalah sebagai berikut :

1) Perjanjian diantara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang juga diawali oleh suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit, dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis. Karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka seluruh pasal-pasal yang ada dalam suatu perjanjian kredit secara hukum mengikat kedua belah pihak yakni pihak kreditur dan pihak debitur. Asal tidak ada pasal-pasal dalam perjanjian kredit tersebut yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka keterikatan yang sama juga berlaku bagi perjanjian-perjanjian pendukung lain seperti

perjanjian jaminan hutang, teknik pelaksanaan pembayaran atau pembayaran kembali, atau lain-lainnya yang biasanya merupakan exhibit atau lampiran dari perjanjian kredit yang bersangkutan

2) Undang-undang

Di Indonesia, undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kegiatan pemberian kredit yang merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank ditegaskan juga oleh undang-undang tersebut.

Selain undang-undang perbankan, undang-undang yang berkaitan dengan perbankan yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mengatur mengenai kedudukan dan wewenang dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas di bidang perbankan, dan termasuk juga pengawasan di bidang perkreditan.

3) Peraturan pelaksanaan

Selain peraturan perundang-undangan maka yang menjadi sebagai dasar hukum adalah peraturan pelaksanaan yang levelnya berada di bawah peraturan perundang-undangan di atas. Peraturan-peraturan tersebut cukup banyak dikarenakan oleh salah satu karakter yuridis dari bisnis perbankan, sehingga bisnis perbankan merupakan bidang yang sarat regulasi. Hal ini disebabkan karena:

- a) Bank adalah termasuk lembaga yang mengelola uang rakyat, karena itu kepentingan rakyat banyak ikut dipertaruhkan oleh suatu bank.
- b) Kegiatan bank merupakan kegiatan yang sangat detil dan complicated, karena itu perlu arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk yang lengkap dan detil pula.
- c) Bank sangat memainkan dalam perkembangan moneter dan perekonomian secara makro, karena itu ada pula suatu kebutuhan masyarakat agar bank-bank tetap aman dan tidak terjadi gejolak, sehingga perkembangan ekonomi nasional tetap mantap.

Peraturan-peraturan dalam bidang perbankan yang levelnya berada dibawah peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah
 - (1) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum
 - (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
 - (3) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- b) Peraturan Menteri Keuangan
- c) Peraturan Bank Indonesia
- d) Peraturan lainnya, seperti Keppres atau SK Pejabat tertentu.

F. Tahap-Tahap Pemberian Kredit

Adapun tahap-tahap pemberian kredit menurut H. Rachmat Firdaus (2003:91) adalah sebagai berikut:

1. Persiapan kredit

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank. Biasanya dilakukan melalui wawancara. Informasi umum yang dikemukakan oleh bank antara lain tentang tatacara pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi secara garis besar tentang keadaan usaha, surat-surat perusahaan, dan jaminan yang diberikan.

2. Tahap Analisis Kredit

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek pada umumnya terdiri dari aspek management dan organisasi, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek yuridis/hukum, dan aspek sosial ekonomi.

3. Tahap Keputusan Kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit maka pihak bank melalui pemutus kredit, memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak.

4. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi/Tata Usaha Kredit

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit.

G. Kredit Bermasalah

Analisis perlakuan atas kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri, Tbk Cabang Makassar akan menekankan pada aspek pengakuan, pengukuran, dan

pencatatan, dan pelaporannya untuk mengevaluasi sejauh mana kesesuaian perlakuan akuntansi dengan Pedoman Akuntansi yang berlaku umum. Komposisi kredit pada PT Bank Mandiri, Tbk terdiri atas pinjaman Korporasi, pinjaman Komersial segmen mikro dan pinjaman Konsumsi. Pada Bank Mandiri Cabang Makassar, Untuk kategori Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) Berdasarkan segmen selama tahun 2011 (bank saja)

Tabel 2. 6. 1
Mutasi Kredit Non Performing berdasarkan segmen selama tahun 2011

	Corporate	Commercial	Business Banking	Micro	Consumer	Total
Upgrade dari NPL	(329)	(245)	(22)	(6)	(43)	(645)
Downgrade ke NPL	1. 279	405	630	338	343	2. 995
Lain-Lain *	174	(569)	(448)	(193)	(180)	(1. 216)

Sumber : Bank Mandiri Makassar

1. Pengakuan Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Dasar pengukuran terhadap kredit bermasalah (*Nonperforming loan*) pada Bank Mandiri sebagai komponen dari aktiva produktif yang bermasalah adalah menggunakan current cost dimana aktiva dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva yang diperoleh sekarang. Pencatatan terhadap aktiva produktif bermasalah atau yang disebut dengan Nonperforming Loan tetap disajikan dalam neraca. Untuk mengetahui kredit macet masih dalam posisi baik atau tidak maka akan dilakukan perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasala}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Gambar 2. 6. 2
Komposisi Kredit (Bank Saja) per 31 Desember 2011

Ukuran Kredit (Rp Miliar)	Jumlah Rekening			Saldo (Rp) Miliar		
	Total	NPL		Total	NPL	
		Rekening %			Saldo	%
25	1.122.295	70.132	6,2%	98.834	3.055	3,1%
=25 s. d 10	1.007	24	2,4%	50.814	1.396	2,7%
=100 s. d 500	302	10	3,3%	61.478	1.602	2,6%
=500 s. d 1. 000	25	-	-	20.827	-	-
=1.000	14	-	-	42.009	-	-
Total	1.123.643	6,2%	6,2%	273.962	6.053	2,2%

2. Penanggulangan Kredit Bermasalah

Hal yang paling mendasar untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah atau kredit macet adalah setelah pencairan kredit dimana bila kredit dicairkan bukan berarti masalah selesai justru sebaliknya, masalah akan dihadapi sampai lunasnya pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu calon debitur harus dimonitor agar dalam penggunaan uang tidak melenceng dari rencana semula sesuai dengan perjanjian kredit. Menurut Nurcahyo, *The Global Source for Summaries and Reviews* (2009), langkah-langkah yang praktis untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah adalah :

- 1) Monitor atau kunjungi debitur pada periode tertentu atau secara teratur.

- 2) Mengikuti prosedur pemberian kredit secara benar.
- 3) Bila merasa ditekan oleh debitur maka serahkan ke petugas yang lain.
- 4) Jangan ragu-ragu untuk menolak permohonan kredit bila memang tidak layak untuk diberikan kredit.
- 5) Melengkapi lebih dahulu dokumen yang kurang sebelum kredit dicairkan.
- 6) Memantau perkembangan pembayaran angsuran tiap bulan, bila terjadi keterlambatan segera dicari penyebabnya.
- 7) Meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur besar atau yang memiliki usaha.
- 8) Apabila debitur dalam angsuran pembayaran setiap bulan sering mengalami keterlambatan, harus cukup waspada dan perlu monitor lebih aktif.
- 9) Jangan mencairkan kredit hanya melihat kecukupan besarnya jaminan.

Membicarakan kredit bermasalah, berarti membicarakan resiko yang harus ditanggung oleh bank dalam setiap pemberian kredit. Oleh karena itu, setiap bank tidak dapat terlepas dari permasalahan kredit bermasalah. Karenanya yang bisa dilakukan adalah bagaimana bank dapat menghindarkan diri atau setidaknya meminimalisir kredit bermasalah.

Kebijakan penanganan kredit bermasalah, hal-hal yang diperhatikan, di antaranya, administrasi kredit; kredit yang perlu mendapat perhatian khusus; perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit *plafondering*); prosedur penyelesaian kredit bermasalah; dan prosedur penghapusbukuan kredit macet; serta tata cara pelaporan kredit macet dan tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang

diperoleh dari hasil penyelesaian kredit. Dari kebijakan di atas, yang paling penting pula, yaitu pelaksana dan institusinya itu sendiri. Dari institusinya diharapkan (Mohammad, 2010: 76) bahwa:

1. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah.
2. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah
3. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin.
4. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah *plafon* kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau lazim dikenal dengan praktik *plafondering* kredit.
5. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.

6. Debitur Beriktikad Baik

Menyelamatkan sektor riil dari keterpurukannya, pemerintah antara lain menggariskan kebijakan agar bank-bank memberikan kesempatan kepada para debitur yang mempunyai kredit macet untuk merestrukturisasi kredit tersebut. Restrukturisasi tidak mungkin diberikan kepada semua kredit yang bermasalah.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur apakah debitur mempunyai itikad baik, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebelum kredit macet:
 - a. Apabila sebelum kredit menjadi macet, nasabah selalu kooperatif terhadap bank dan mau menjalankan segala kewajibannya, baik yang berupa kewajiban untuk mencicil pokok atau kewajiban membayar bunga.
 - b. Kredit telah digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertulis di dalam perjanjian kredit. Dengan kata lain tidak terjadi *side streaming*, yaitu menggunakan untuk tujuan lain selain membiayai proyek atau usaha yang diperjanjikan.
 - c. Perhitungan kebutuhan jumlah kredit tidak *diback-up*, yaitu diajukan kepada bank dengan perhitungan lebih besar dari kebutuhan yang sesungguhnya.
 - d. Nilai tanah, peralatan dan aset perusahaan lain baik yang dibiayai dengan kredit maupun yang dijadikan agunan tidak *dimark-up*, yaitu dinilai lebih tinggi dari nilai yang sesungguhnya.
- b. Setelah kredit macet:
 - a. Setelah kredit menjadi macet, debitur tidak sulit dihubungi oleh Bank/BPPN.
 - b. Setelah kredit menjadi macet

Nasabah mengajukan permohonan untuk merestrukturisasi hutangnya kepada Bank/BPPN. Hal ini merupakan pertanda bahwa debitur bersikap positif terhadap penyelesaian kreditnya.

Kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" berarti percaya.

Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Olehnya itu untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu pada bank untuk mengadakan analisis kredit.

Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan , prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Unsur dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberi kredit (*Kreditor*) percaya bahwa penerima kredit (*Debitor*) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasinya dan kontrak prestasinya. Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*.

Kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan dalam kredit kurang lancar, di ragukan dan macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah (Suyatno, 2013:54) “kredit bermasalah atau *non performing loan* dapat disebabkan oleh:

1. Bencana alam atau keadaan darurat, diluar kemampuan manusia,
2. Usaha debitur yang memburuk sulit berkembang, banyak pesaing, kesulitan manajerial,
3. Praktik kolusi korupsi nepotisme antara debitur dan pihak perbankan (4) debitur tidak punya niat baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya”.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal penyebab kredit bermasalah yaitu kebijakan perkreditan yang ekspansif penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem informasi kredit bermasalah. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah: kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. (Iswi Hariyani. 2010: 35 - 38).

Penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/Kep/ DIR Tanggal 12

November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi:

1. Kredit Lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan secara baik).

2. Kredit dalam Perhatian Khusus

Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.

3. Kredit Tidak Lancar

Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha *approach* telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.

4. Kredit Diragukan

Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.

5. Kredit Macet

Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.

Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan dari *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan dalam dunia perbankan internasional. Pada dasarnya, kasus kredit bermasalah ini adalah persoalan perdata yang menurut terminologi

hukum perdata, hubungan antara debitor dengan kreditor (bank) selaku pemberi kredit merupakan hubungan utang piutang.

Hubungan yang bersangkutan lahir dari perjanjian. Pihak debitor berjanji untuk mengembalikan pinjaman beserta biaya dan bunga, dan pihak kreditor memberikan kreditnya.

Dunia perbankan sering terjadi kredit macet, oleh karena itu pihak bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya kredit macet tersebut. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang kredit macet di bank adalah ketentuan dari Bank Indonesia yang menyebutkan *Non Performing Loan's* (NPL's) tidak boleh lebih dari 5% terhadap total debetnya.

3. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible. Penyelesaian kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit.

Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan etika baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan

restrukturisasi. Menurut Lukman Dendawijaya dalam bukunya *Manajemen Perbankan* (2005:83) dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut :

a. Rescheduling

Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (cash flow) yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. Dalam jadwal baru yang disepakati bersama, bisa berbentuk :

- 1) Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya.
- 2) Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama.

- 3) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

b. Reconditioning

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit WK. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Persyaratan yang diubah tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Tingkat bunga kredit, misalnya dari sebesar 24% p. a. diturunkan menjadi 21% p. a.
- 2) Persyaratan untuk pencairan kredit, misalnya ditetapkan sebelum dilakukan pencairan kredit (loan disbursement), antara lain harus direkrut beberapa tenaga ahli asing yang akan melaksanakan proyek, tetapi karena kondisi proyek serta pembiayaan tidak memungkinkan, persyaratan tersebut diperlunak atau bahkan ditiadakan sama sekali.
- 3) Jaminan kredit (agunan), beberapa jaminan yang semula harus diberikan/diserahkan debitur kepada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan, misalnya tanah yang akan dijaminan ternyata bermasalah dalam hal keabsahan sertifikat maupun berupa tanah yang masih dipersengketakan dengan pihak ketiga.

- 4) Jenis serta besarnya beberapa fee yang harus dibayar debitur kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi (kredit yang diberikan kepada satu debitur oleh beberapa bank secara bersama-sama dalam satu perjanjian kredit).
- 5) Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukan bank maupun atas nasihat dari konsultan yang ditunjuk bank. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalannya proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tambahan yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitur dalam rangka penyelamatan proyek.
- 6) Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut di atas.

c. Restructuring

Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank.

Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan, yakni pinjaman bank (debt) 60% dan modal nasabah (equity) sebesar 40% sehingga debt to equity ratio adalah 60:40. Kemudian, karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyek atau bisnisnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjaman maupun bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehingga harga pokok

produksinya tinggi dan produknya tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat di pasar.

Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif sebagai berikut:

- 1) Bank memberikan tambahan kredit sehingga debt to equity (DIE ratio) berubah menjadi 65%:35%. Penambahan kredit ini tentunya akan menambah beban bagi debitur.
- 2) Nasabah menambah porsi equity-nya sehingga DIE ratio menjadi 55%:45%. Akan tetapi masih dipertanyakan apakah nasabah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penambahan equity tersebut.
- 3) Equity ditambah sehingga DIE ratio berubah menjadi 55%:45%. Penambahan equity tersebut bukan berasal dari modal nasabah, melainkan dari fresh capital yang diberikan oleh bank. Dalam kasus ini, bank diperkenankan ikut menjadi pemegang saham dari perusahaan milik debitur karena dalam rangka rescue program.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebenarnya bank dilarang ikut dalam penyertaan saham pada perusahaan nasabah, kecuali dalam proses penyelamatan kredit.

d. Eksekusi

Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah dicoba, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap

bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain:

- 1) Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara).
- 2) Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata)

H. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (bahasa Inggris: *stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.


Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Gambar 2. 8. 1
Ringkasan Laporan Keuangan (Neraca) Konsolidasian

	2010		2011		% Perubahan
	(Rp) Miliar	USD Juta	(Rp) Miliar	USD Juta	
Total Aset	449. 775	49. 92	551. 892	60. 865	22, 7%
Kas & Penempatan pada BI	50. 541	5. 609	80. 951	8. 928	60, 2%
Penempatan pada Bank lain	21. 459	2. 382	27. 926	3. 08	30, 1%
Efek-efek Net	27. 248	3. 042	12. 003	1. 324	(55, 9)%

	2010		2011		% Perubahan
	(Rp) Miliar	USD Juta	(Rp) Miliar	USD Juta	
Obligasi Pemerintah	78. 093	8. 667	78. 459	8. 653	0, 5% 130,
Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan L/R	612	68	1. 409	155	2%
Tersedia untuk Dijual	54. 052	5. 999	53. 667	5. 9191	(0, 7)%
Dimiliki hingga jatuh Tempo	23. 429	2. 6	23. 383	2. 579	(0, 2)%
Kredit yang diberikan	246. 2	27. 325	314. 381	34. 671	27, 7%
Performing	240. 181	26. 657	307. 371	33. 898	28, 0%
Non Performing	6. 019	668	7. 01	773	16, 5%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	-11. 522	-1. 279	-12. 168	-1. 342	5, 6%
Kredit Net	234. 678	26. 046	302. 213	33. 329	28, 8%
Total Deposits - Non Bank *)	362. 211	40. 201	422. 25	46. 567	16, 6%
Giro	68. 372	7. 588	92. 616	10. 214	35, 5%
Tabungan	133. 585	14. 826	163. 78	18. 062	22, 6%
Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito	160. 254 41.	17. 786 4.	165. 854	18. 291 6.	3, 5%
Ekuitas **)	543	611	61. 793	815	48, 7%

H. Kerangka Pikir



I. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diduga teknik penyelesaian kredit macet berhubungan dengan kredit bermasalah (NPL) yang berhubungan dengan ada tidaknya pengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan Bank Mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang berhubungan dengan penulisan skripsi, penulis melakukan penelitian pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk , Di Unit Regional Credit Recovery yang bertempat Jl. Hoscokro Aminoto No. 19 Makassar. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar 1 bulan dimulai pada bulan mei sampai dengan juni 2016.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka seperti : dalam laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan laporan pendukung lainnya.
- b. Data kualitatif, yaitu kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif, misalnya : gambaran umum perusahaan, job description, dan struktur organisasi perusahaan, beserta pembagian tugas dan data lain berupa literature-literatur seperti skripsi, tesis, dan buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan/instansi melalui hasil pengamatan, wawancara dengan karyawan dan petugas yang

bertugas khusus mengenai kredit khususnya nonperforming loan, hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai kualitas kredit yang terdapat di bank terutama tentang kredit yang bermasalah/nonperforming loan.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan/instansi dalam bentuk literature-literatur akuntansi dan perbankan maupun informasi lain yang berhubungan dengan penulisan proposal ini.

C. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan penulisan perlakuan akuntansi untuk kredit bermasalah (*non performing loan*) pada PT. Bank Mandiri . Dan analisis keuangan dilakukan terhadap risiko kredit bermasalah atau non performing loan dan menganalisis ada tidaknya pengaruh kredit macet dengan laporan keuangan pada Bank Mandiri Tbk, Makassar.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan perkembangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank tersebut dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat Bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan di Indonesia. Proses panjang pendirian Bank Bumi Daya bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959.

Pada tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi bank tersebut. Pada tahun 1965, Bank Umum Negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV. Kemudian pada tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya. Bank Dagang Negara merupakan salah satu Bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai Batavia Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi Escomptobank NV. Selanjutnya, pada tahun 1960 Escomptobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang

Negara, sebuah Bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan.

Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah Bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965, bank umum negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya.

Sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang Belanda N. V. Nederlansche Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahaan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II.

Pada tahun 1968 Bank Negara Indonesia Unit II dipecah menjadidua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Ekspor-Impor, yang akhirnya menjadi Bank Exim, bank Pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung pengembangan sector-sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Bapindo

dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata.

Setelah selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi. Di antaranya kami menutup 194 kantor cabang yang saling tumpang tindih dan mengurangi jumlah pegawai dari 26.000 menjadi 17.620. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan melalui iklan dan promosi. Salah satu pencapaian penting adalah penggantian secara menyeluruh platform teknologi kami.

Bank Mandiri mewarisi sembilan sistem perbankan dari keempat legacy bank. Setelah investasi awal untuk konsolidasi sistem yang berbeda tersebut, kami mulai melaksanakan program penggantian platform yang berlangsung selama tiga tahun dengan investasi USD 200 juta, di mana program pengganti tersebut difokuskan untuk kegiatan consumer banking. Pada saat ini, infrastruktur teknologi informasi Bank Mandiri sudah mampu memfasilitasi *straightthrough processing* dan interface yang seragam untuk nasabah. Nasabah corporate merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia.

Berdasarkan sektor usaha, nasabah bergerak di bidang usaha yang sangat beragam khususnya makanan dan minuman, pertanian, konstruksi, kimia dan tekstil. Persetujuan kredit dan pengawasan dilaksanakan dengan prinsip *'four eyes, '* dimana persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan


pemasaran dan business unit kami. Bank Mandiri juga berhasil mencetak kemajuan yang signifikan dalam melayani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan nasabah ritel. Pada bulan Desember 1999, jumlah kredit kepada nasabah corporate sebesar 87% dari total kredit. Pada 31 Desember 2006, jumlah kredit kepada nasabah corporate mencakup 49,01% dari total kredit, porsi kredit kepada nasabah UKM dan mikro sebesar 39,45%, sedangkan kredit kepada nasabah consumer sebesar 11,54%.

Sejak didirikan, Bank Mandiri terus bertekad untuk membentuk tim manajemen yang handal dan profesional serta bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance, pengawasan dan kepatuhan yang sesuai standar internasional. Bank Mandiri disupervisi oleh Komisaris yang terdiri dari orang-orang yang menonjol di komunitas keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham termasuk Menteri Negara BUMN.

Tingkatan tertinggi dari manajemen eksekutif adalah Direksi, yang diketuai oleh Direktur Utama. Direksi kami terdiri dari para bankir yang berasal dari legacy bank dan juga para banker profesional dari bank lain. Pada saat ini, berkat kerja keras lebih dari 21.000 karyawan yang tersebar di 924 kantor cabang dalam negeri dan 5 cabang luar negeri termasuk perwakilannya dan didukung oleh anak perusahaan yang bergerak di bidang investment banking, perbankan syariah serta bancassurance, Bank Mandiri menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh bagi perusahaan swasta maupun milik Negara, komersial, usaha kecil dan mikro serta nasabah consumer.

B. Struktur Organisasi PT. Bank MANDiri, Tbk

Untuk KANWIL X Sulawesi Papua PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dikepalai oleh kepala wilayah yang membawahi cabang dan Collection & Recovery Center (CRC), yang kini telah terjadi reorganisasi struktur perusahaan berubah menjadi unit Credit Costumer Collection (CCC) yang ada di wilayah X Sulawesi Papua PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Collection & Recovery Center Makassar.



Gambar 4. 1. Bagan Organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Collection & Recovery Center Makassar

Sumber: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Adapun deskripsi Jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Collection & Recovery Center (CRC) yang sekarang berubah menjadi Credit Costumer Collection (CCC) adalah CCC Head bertugas sebagai penanggung jawab penuh pada wilayah dalam proses penyelesaian kredit bermasalah dan tetap koordinasi dengan pimpinan

wilyah dan pusat mengenai kebijakan internal perusahaan dalam pengambilan keputusa, product manager membantu CCC Head dalam melaksanakan tugasnya, sementara Supervisor berkoordinasi dengan product manager dalam mengarahkan pelaksana untuk melaksanakan proses penagihan sesuai dengan kode etik penagihan yang ada dalam internal perusahaan.

Tugas Field Collector bekerjasama dengan *desk collector* dan *recovery* untuk mendapatkan informasi tentang debitur untuk melakukan negosiasi dalam mencari solusi alternative penyelesaian tunggakan kewajiban yang dikunjungi, membuat catatan mengenai informasi debitur dari hasil kunjungan yang, melaporkan hasil kunjungan pada supervisor dan menyerahkan catatan hasil kunjungan pada *disk collector* untuk diinput dalam system *Finnon*, melaksanakan tugas penagihan sesuai dengan strategi dan prosedur yang telah ditetapkan, melaksanakan yang dipertintahkan oleh pimpinan.

Tugas *disk collector* adalah membuat catatan atas kontak yang telah dilakukan pada system BDS *branch delivery system* dan memantau pemenuhan komitmen debitur, membantu field collector yang sebelumnya telah direview supervisor untuk dilakukan pengimputan informasi hasil kunjungan kedalam system *finnone*, membuat draft usulan penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah dalam rangka rekruturisasi, pelunasan, usulan hapus buku dan upaya hukum atau penyerahan pada pihak lainnya (Balai Lelang, external agency) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk direview lebih lanjut oleh supervisor, secured product manager dan CCC Head, bertanggungjawab dan melaporkan secara langsung kepada

supervisor atas pelaksanaan fungsi, tugas dan kinerja collector yang telah dilaksanakan.

Tugas administrasi lelang adalah menyiapkan data untuk pembuatan laporan yang terkait dengan lelang, melaksanakan kegiatan administrasi atas dokumen yang terkait dengan anggaran dan realisasi penggunaannya, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas recovery adalah menginfentarisasi debitur yang sudah *writeoff* dan melakukan negosiasi untuk penyelesaian total kewajiban debitur, sementara bagian administrasi mempersiapkan semua perlengkapan surat menyurat yang ada pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Collection & Recovery Center.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kredit Bermasalah

a. Kredit bermasalah

Kredit bermasalah adalah perjanjian kredit pada umumnya, yang dibuat antarpihak bank sebagai kreditur dengan debiturnya.

b. Jenis-jenis kredit bermasalah

1. Kredit dalam Perhatian Khusus

Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.

2. Kredit Tidak Lancar

Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha *approach* telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.

3. Kredit Diragukan

Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.

4. Kredit Macet

Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.

Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan dari *problem loan* yang merupakan istilah yang

sudah lazim digunakan dalam dunia perbankan internasional. Pada dasarnya, kasus kredit bermasalah ini adalah persoalan perdata yang menurut terminologi hukum perdata, hubungan antara debitur dengan kreditor (bank) selaku pemberi kredit merupakan hubungan utang piutang. Hubungan yang bersangkutan lahir dari perjanjian. Pihak debitur berjanji untuk mengembalikan pinjaman beserta biaya dan bunga, dan pihak kreditor memberikan kreditnya.

Dunia perbankan sering terjadi kredit macet, oleh karena itu pihak bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya kredit macet tersebut. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang kredit macet di bank adalah ketentuan dari Bank Indonesia yang menyebutkan *Non Performing Loan's* (NPL's) tidak boleh lebih dari 5% terhadap total debetnya.

c. Penyebab terjadinya Kredit Macet

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi kondisi usaha dan keuangan debitur sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet. Faktor eksternal tersebut antara lain:

1. Bencana alam

Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran, dan sebagainya dapat mengganggu produktivitas usaha debitur. Apabila usaha debitur mengalami penurunan maka penghasilan yang diterima debitur pun akan mengalami penurunan, yang berakibat pada memburuknya keuangan debitur.

2. Regulasi dari pemerintah

Peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun bentuk peraturan lain yang keluar berdampak menguntungkan maupun kurang menguntungkan usaha debitur. Apabila bidang usaha debitur terkena dampak yang kurang menguntungkan dari peraturan tersebut, maka dapat menyebabkan menurunnya usaha dan keuangan debitur.

3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Seringkali tidak kita sadari bahwa bekerja di perusahaan besar masih terdapat kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan karena karyawan yang bersangkutan melakukan kesalahan, tidak berprestasi, atau perusahaan tidak membutuhkan mereka lagi, tetapi karena adanya kondisi eksternal di mana perusahaan harus melakukan pemangkasan biaya tenaga kerja (*overhead cost*).

B. Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kebijakan penanganan kredit bermasalah, hal-hal yang diperhatikan, di antaranya, administrasi kredit; kredit yang perlu mendapat perhatian khusus; perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit *plafondering*); prosedur penyelesaian kredit bermasalah; dan prosedur penghapusbukuan kredit macet; serta tata cara pelaporan kredit macet dan tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit. Dari kebijakan di atas, yang paling penting pula, yaitu pelaksana dan institusinya itu sendiri. Dari institusinya diharapkan (Mohammad, 2010: 76) bahwa:

1. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah
2. Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah
3. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin.
4. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah *plafon* kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau lazim dikenal dengan praktik *plafondering* kredit.
5. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.
6. Debitur Beritikad Baik

Menyelamatkan sektor riil dari keterpurukannya, pemerintah antara lain menggariskan kebijakan agar bank-bank memberikan kesempatan kepada para debitur yang mempunyai kredit macet untuk merestrukturisasi kredit tersebut. Restrukturisasi tidak mungkin diberikan kepada semua kredit yang bermasalah.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur apakah debitur mempunyai itikad baik, antara lain sebagai berikut:

1. Sebelum kredit macet:

- a. Apabila sebelum kredit menjadi macet, nasabah selalu kooperatif terhadap bank dan mau menjalankan segala kewajibannya, baik yang berupa kewajiban untuk mencicil pokok atau kewajiban membayar bunga.
 - b. Kredit telah digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertulis di dalam perjanjian kredit. Dengan kata lain tidak terjadi *side streaming*, yaitu menggunakan untuk tujuan lain selain membiayai proyek atau usaha yang diperjanjikan.
 - c. Perhitungan kebutuhan jumlah kredit tidak *diback-up*, yaitu diajukan kepada bank dengan perhitungan lebih besar dari kebutuhan yang sesungguhnya.
 - d. Nilai tanah, peralatan dan aset perusahaan lain baik yang dibiayai dengan kredit maupun yang dijadikan agunan tidak *dimark-up*, yaitu dinilai lebih tinggi dari nilai yang sesungguhnya.
2. Setelah kredit macet:
- a. Setelah kredit menjadi macet, debitur tidak sulit dihubungi oleh Bank/BPPN.
 - b. Setelah kredit menjadi macet
Nasabah mengajukan permohonan untuk merestrukturisasi hutangnya kepada Bank/BPPN. Hal ini merupakan pertanda bahwa debitur bersikap positif terhadap penyelesaian kreditnya.

Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan , prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan

analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

C. Penyajian Kredit macet (bermasalah) pada PT. Bank Mandiri, Tbk

Penyelesaian Kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit merupakan risk asset bagi bank karena asset bank tersebut dikuasai oleh pihak luar, yaitu debitur. Setiap bank menginginkan dan berupaya keras agar kualitas risk asset ini sehat dalam arti produktif dan collectable, namun kredit yang diberikan kepada debitur selalu ada pada risiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya dan cenderung menjadi bermasalah, yang kemudian menyebabkan kualitas kredit menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, sementara bank sulit untuk menghindari hal itu. Pihak bank hanya dapat menekan seminimal mungkin agar tidak banyak menimbulkan kerugian yang potensial bagi bank itu sendiri.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan baik sebagian maupun keseluruhan kewajiban yang telah ditentukan. Kredit menjadi macet tersebut tidak datang secara tiba-tiba, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam upaya memperkecil terjadinya kredit bermasalah pada pelaksanaan pemberian kredit telah melakukan upaya preventif, namun masih saja ada debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengembalian pinjaman, dan kredit yang disalurkan kepadanya tersebut menjadi kredit macet atau bermasalah.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk penyelesaian kredit bermasalah tersebut adalah dibagi menjadi 3(tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap penyelesaian secara lisan (memberikan surat peringatan)

Pada tahap ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memberikan surat peringatan kepada debitur. Surat peringatan ini adalah suatu peringatan yang dibuat oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada debitur dalam bentuk dibawah tangan untuk mengingatkan debitur agar memenuhi ketentuan perjanjian kredit. Surat peringatan ini pada intinya berisi:

- a) Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran pokok kredit beserta bunga.
- b) Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan permintaan pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- c) Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran. Pemberian surat peringatan ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - 1) Tahap pertama, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Memberikan surat peringatan pertama kepada debitur. Surat peringatan pertama ini diberikan setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kredit yang diberikan digolongkan pada kolektibilitas kredit bermasalah atau *non performing loan*. Oleh karena belum ada tanggapan dari debitur atas surat peringatan pertama, maka pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melanjutkan pada tahap kedua.

- 2) Tahap kedua, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Memberikan surat peringatan kedua kepada debitur. Surat peringatan kedua ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikannya surat peringatan pertama belum ada tanggapan. Oleh karena belum ada tanggapan dari debitur atas surat peringatan kedua, maka pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melanjutkan pada tahap ketiga.
- 3) Tahap ketiga, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Memberikan surat peringatan ketiga kepada debitur. Surat peringatan ketiga ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikannya surat peringatan kedua belum ada tanggapan. Surat peringatan ketiga ini pun tidak mendapat tanggapan dari debitur.

Surat peringatan ini secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum memaksa kepada debitur untuk membayar hutang, artinya debitur yang telah diberi surat peringatan tidak memenuhi atau menghiraukan surat peringatan tersebut, maka pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak dapat memaksa, namun dengan adanya surat peringatan ini diharapkan adanya tekanan psikologis dan membuat malu debitur serta sebagai peringatan akan adanya tindakan hukum selanjutnya apabila tidak dihiraukan. Hal ini diharapkan agar debitur dapat menyelesaikan hutangnya atau paling tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya.

Oleh karena pemberian ketiga surat peringatan tersebut tidak mendapat tanggapan dari debitur, maka langkah penyelesaian secara damai selanjutnya

yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah dengan memanggil debitur untuk membicarakan solusi penyelesaian fasilitas kredit yang bersangkutan yang didasarkan atas kemampuan debitur, kondisi usaha dan hal-hal lainnya dalam rangka penyelesaian kredit tersebut.

2. Kunjungan Terhadap Debitur yang bermasalah

Adalah tindakan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam mengelola kredit bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari pemberian kredit. Kunjungan terhadap debitur yang bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dilakukan selama 6 (enam) bulan yang bertujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada debitur agar dalam jangka waktu tersebut debitur dapat memperbaiki pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha yang mendukung untuk memperoleh income. Lebih jelas lagi, tindakan yang dilakukan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adalah membantu serta mengawasi perkembangan kegiatan usaha debitur yang mempergunakan fasilitas kredit tersebut. Pembinaan terhadap debitur tersebut terutama ditujukan untuk hal-hal berikut:

a) Mengusahakan kelancaran usaha debitur, dengan cara :

- 1) Mengusahakan agar aktivitas usaha debitur dapat mencapai sasaran yang efektif dan maksimal sesuai rencana yang ditentukan sehingga diharapkan mencapai profit yang maksimum. Hal ini dilakukan secara langsung ke lokasi debitur yang meliputi omzet penjualannya, tingkat kesibukan kerja serta tingkat penjualan produknya sehingga PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk. dapat menilai kelayakan usaha debitur. Dalam hal tersebut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat menaruh perhatian besar atas lancarnya kegiatan usaha dan dapat menjadi mitra yang tangguh untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi debitur dalam menjalankan usahanya.

- 2) Dalam upaya melancarkan aktivitas usaha debitur, persyaratan kredit yang dinilai kurang mendukung upaya tersebut dapat ditinjau kembali sepanjang kepentingan pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. masih terjamin.
 - 3) Mengaktifkan rekening debitur dengan cara mengupayakan agar seluruh transaksi usahanya disalurkan melalui rekeningnya.
 - 4) Menyakinkan debitur bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sungguh berkepentingan terhadap kelancaran usahanya agar kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat dipenuhi dengan baik.
- b) Mengamankan kepentingan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan cara:
- 1) Mengupayakan agar kepentingan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. betul terjamin, yaitu pelunasan kembali hutang pokok, bunga kredit dan kewajiban debitur lainnya.
 - 2) Memastikan agar nilai jaminan kredit cukup untuk mengcover hutang, termasuk juga keabsahan surat dan/atau akta-akta sebagai bukti kepemilikannya.
 - 3) Ketentuan kredit lainnya agar dipenuhi oleh debitur dengan baik, berikut penyampaian laporan kegiatan usaha dan laporan keuangannya.

Oleh karena tahap pembinaan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selama jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut belum juga memberikan hasil, tidak ada perkembangan dalam upaya pengembalian tunggakan kreditnya dan debitur masih tetap pada kondisinya, maka pihak PT BankMandiri (Persero) Tbk. Akan melakukan proses penyelamatan kredit.

3. Tahap penyelamatan melalui restrukturisasi kredit

Penyelamatan kredit adalah usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut atas kredit yang bermasalah melalui pengelolaan hubungan dengan nasabah. Tindakan penyelamatan kredit ini dilakukan dalam pengeloaan kredit bermasalah yang mempunyai prospek dalam usahanya dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penyelamatan kredit yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. wajib dilakukan dengan melakukan penilaian sampai sejauh mana aktivitas usaha debitur dalam penyelamatan kredit dapat dikembangkan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. .

Menyelamatkan kembali kredit yang telah disalurkan agar menjadi lancar atau dengan kata lain kualitas kredit debitur meningkat serta memperbaiki kualitas usaha debitur. Terhadap debitur yang dipandangmasih mempunyai prospek dan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan cara:

a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pelunasan termasuk jumlah setoran pelunasan dan/atau pembayaran bunga kredit.

Dasar pertimbangan bagi pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melakukan *rescheduling* adalah masih adanya keyakinan dari pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bahwa debitur hanya mengalami kesulitan likuiditas sementara, debitur masih kooperatif serta masih beritikad baik dan masih memiliki prospek usaha.

Bentuk *rescheduling* yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada debitur adalah perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang. *Rescheduling* ini dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada debitur selama jangka waktu 12 bulan. Oleh karena *rescheduling* ini belum memberikan hasil, maka PT. Bank Mandiri melakukan tindakan selanjutnya, yaitu *reconditioning*.

b) *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Adalah tindakan penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran angsuran dan/atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau perubahan maksimum saldo kredit. Tindakan *reconditioning* ini diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada debitur yang dianggap masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Tindakan ini

dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. karena debitur mengalami kekurangan modal kerja dan jaminan yang dikuasai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. cukup untuk mengcover hutang kreditnya.

Pelaksanaan *reconditioning* ini, kolektibilitas kredit menjadi diragukan dan mengarah pada kolektibilitas macet. Oleh karena itu bentuk *reconditioning* yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada debitur adalah memberikan keringanan tunggakan bunga kepada debitur dengan nilai yang menurut pertimbangan dan perhitungan pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. merupakan yang paling menguntungkan baginya. *Reconditioning* ini dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada debitur selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Rescheduling dan *Reconditioning* atas suatu kredit merupakan tindakan yang dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam upaya memperbaiki posisi kredit dan keadaan keuangan debitur yang menuju ke arah macet dengan jalan mendudukan kembali kredit tersebut dengan persyaratan-persyaratan baru yang lebih disesuaikan dengan kondisi debitur tanpa mengurangi keamanan posisi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* ini adalah:

- 1) Memperbaiki keadaan kredit debitur yang menuju ke arah macet sehingga aktif kembali dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tanpa harus mengeksekusi obyek jaminan untuk penyelesaian kreditnya.

- 2) Perbaiki pinjaman, yang berarti mencari upaya yang dapat menyehatkan keuangan debitur sehingga memungkinkan terdapatnya sumber-sumber baru bagi pengembalian kredit disamping memberikan kesempatan kepada debitur untuk kembali berusaha secara aktif.
- 3) Membina debitur dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kedua belah pihak.

Oleh karena *reconditioning* ini belum memberikan hasil juga, maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan tindakan selanjutnya, yaitu *restructuring*.

c) Restructuring (penataan kembali)

Adalah tindakan penyelamatan dengan melakukan perubahan persyaratan-persyaratan perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

Dasar pertimbangan bagi pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan *restructuring* adalah masih adanya keyakinan dari pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bahwa debitur masih mempunyai itikad baik, prospek usaha debitur masih bisa berjalan baik, debitur mengalami kesulitan keuangan dan beban bunga yang diberikan terlalu berat.

Bentuk *restructuring* yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada debitur adalah perubahan tingkat suku bunga dan perhitungannya.

Faktor-faktor yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya restructuring adalah dalam hal usaha debitur masih baik, sarana produksi masih baik, pengelolaan usaha ada pada tingkat professional dan hal ini merupakan faktor penentu debitur bahwa dapat meningkatkan kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diterimanya.

Tindakan restructuring ditempuh karena pembiayaan terhadap obyek kredit melebihi kemampuan debitur (*over financing*) dan obyek jaminan hak tanggungan yang dikuasai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. masih dapat mengcover hal tersebut. Restructuring ini dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada debitur selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

4. Tahapan Penawaran Pelunasan

Tahap pemberian negosiasi atau keringan bunga, denda dan ongkos lainnya apabila debitur memenuhi syarat sesuai aturan main internal bank, dan harus diselesaikan keseluruhan kewajiban sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan debitur. Pemberian keringanan ini dilakukan guna untuk memudahkan pihak debitur dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank apabila debitur tidak mampu untuk menyelesaikan sesuai dengan total kewajiban yang dibagikan oleh pihak bank maka pihak perbankan akan melakukan upaya hukum sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh debitur dan pihak bank.

5. Tahap eksekusi obyek jaminan kredit

Oleh karena menurut pertimbangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kredit bermasalah tidak mungkin terselamatkan lagi dan menjadi

lancar kembali melalui tindakan-tindakan secara damai, dengan upaya negosiasi serta tidak adanya itikad baik dan debitur tidak kooperatif, sehingga kredit yang disalurkan tetap pada kondisi kolektibilitas macet, maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan tindakan penyelesaian kredit, yaitu dengan mengeksekusi obyek jaminan kredit.

Tindakan tahap kelima ini sebagai wujud upaya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk memperoleh kembali pembayaran atas kredit yang telah disalurkan. Dalam jangka waktu 3 (bulan) sejak kredit digolongkan kolektibilitas macet, maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku pemegang hak tanggungan (kreditur) tingkat pertama tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur, langsung mengeksekusi obyek jaminan hak tanggungan debitur yang berupa tanah dengan hak guna bangunan melalui pelelangan umum di salahsatu Balai Lelang Swasta rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hasil penjualan obyek jaminan kredit tersebut diserahkan Balai Lelang Swasta kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk pelunasan hutang debitur. Oleh karena masih ada sisa dari pelunasan hutang debitur, maka PTBank Mandiri (Persero) Tbk. mengembalikan kelebihan sisa tersebut kepada debitur.

D. Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Laporan Akuntansi pada PT. Bank Mandiri, Tbk

1. Gambaran Kredit Bermasalah

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon

debitur. Hal ini dimaksud agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satu pun bank di dunia ini yang tidak memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan semuanya lancar. Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain:

a. Rescheduling

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain :

- 1) Perpanjangan jangka waktu kredit.
- 2) Jadwal angsuran bulanan dirubah menjadi triwulan.
- 3) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

b. Reconditioning

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dan

menjalankan usahanya. Beberapa alternatif reconditioning yang dapat diberikan bank antara lain:

1) Penurunan suku bunga.

Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.

2) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu dihitung dengan cash flow perusahaan.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

d. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi

tanggung debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya.

Dari berbagai uraian di atas telah diuraikan mengenai kredit bermasalah dan penyelesaiannya, adapun penyebab kredit bermasalah merupakan sebab yang berasal dari internal debitur sendiri, yaitu adanya penyalahgunaan dana fasilitas kredit (*sidestreaming*) dan kurang kemampuan debitur dalam mengelola keuangan (*cashflow*). Jadi dalam hal ini bank tidak mempunyai andil sebagai penyebab kredit bermasalah nasabah.

Badriyah Harun dalam bukunya *Penyelesaian Kredit Bermasalah*, berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan kredit bermasalah adalah :

- 1) Keinginan debitur untuk menyelesaikan kewajiban;
- 2) Tingkat kerja sama dan keterbukaan debitur.
- 3) Kemampuan manajemennya.
- 4) Kemampuan finansial debitur.
- 5) Sumber pengembalian pinjaman.
- 6) Prospek usaha debitur.
- 7) Mudah tidaknya menjual jaminan.
- 8) Kelengkapan dokumentasi jaminan.
- 9) Ada tidaknya tambahan jaminan baru.
- 10) Sengketa tidaknya jaminan.
- 11) Ada tidaknya sumber pembayaran dari usaha lain.

Dengan demikian berikut langkah-langkah upaya penyelamatan kredit bermasalah, debitur terlebih dahulu dibagi ke dalam empat golongan:

- 1) Debitur memiliki kemauan dan kemampuan finansial untuk menyelesaikan kredit bermasalah Golongan yang pertama ini adalah golongan debitur yang mudah untuk dilakukan upaya penyelamatan kreditnya karena selain memiliki kemauan untuk menyelesaikan kreditnya juga memiliki kemampuan finansial yang dapat dijadikan sumber penyelesaian kredit. Debitur yang termasuk dalam golongan pertama ini biasanya mau bekerjasama (*cooperative*) dengan pihak bank dalam upaya menyelesaikan kreditnya, dan bantuan yang diberikan oleh bank untuk golongan debitur ini adalah dilakukannya restrukturisasi kredit, baik itu melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).
- 2) Debitur memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan finansial Untuk golongan kedua ini meskipun debitur sudah tidak memiliki kemampuan finansial yang dapat dijadikan sumber penyelesaian kredit bermasalah, namun debitur masih memiliki kemauan dan keterbukaan dengan pihak bank untuk berupaya menyelesaikan kreditnya. Untuk golongan debitur yang kedua ini bank dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjual sendiri agunan secara di bawah tangan, atau debitur mencari sendiri calon pembeli yang akan membeli agunan yang menjadi jaminan kredit di bank. Selain cara tersebut dapat juga debitur

memberikan surat kuasa untuk menjual kepada bank yang dibuat dihadapan notaris (*notariil*) dengan harga serta syarat yang dianggap oleh bank.

- 3) Debitur tidak memiliki kemauan tetapi memiliki kemampuan finansial Yang termasuk golongan ini biasanya adalah debitur yang cukup memiliki pengetahuan di bidang hukum maupun perbankan. Biasanya debitur tersebut sudah beberapa kali memperoleh fasilitas pinjaman dari bank sehingga sudah tidak takut dengan teguran-teguran dari bank baik secara lisan maupun tertulis. Debitur seperti ini apabila tidak sangat terpaksa tidak akan melunasi kreditnya. Namun begitu bank masih memiliki cara untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui penjualan agunan secara lelang. Untuk debitur seperti ini biasanya baru melunasi kreditnya setelah mendapat pemberitahuan dari kantor lelang (KP2LN) bahwa agunan yang menjadi jaminan kredit pada bank akan dilelang. Tidak jarang juga debitur melakukan pelunasan dengan cara ikut menjadi peserta lelang, jadi debitur sendiri yang membeli agunan yang menjadi objek pelelangan.
- 4) Debitur tidak memiliki kemauan maupun kemampuan finansial Dari semua golongan yang telah disebutkan di atas, golongan inilah yang merupakan golongan yang paling berat untuk dilakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah. Debitur yang termasuk dalam golongan ini biasanya adalah debitur yang berwatak keras jadi diperlukan kesabaran dan kehati-hatian dalam penyelesaian kredit bermasalahnya. Apabila kredit bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan cara melelang agunan yang menjadi jaminan kredit pada bank, bank dapat mengambil alih agunan kredit yang

selanjutnya disebut Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) maupun melakukan hapus buku atas rekening kredit bermasalah tersebut.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa penyelesaian kredit bermasalah tidak melulu harus melalui jalur hukum/pengadilan tetapi dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan, di mana biaya jauh lebih murah, dengan cara penyelesaian yang mudah dan relatif cepat.

Kredit bermasalah atau macet adalah dimana debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Adapun pengaruh kredit macet atau bermasalah berdampak pada sistem akuntansi bank dimana jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai dengan bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi (*incured loss*) yang diambil dari data tiga tahun sebelumnya, bank pada setiap tanggal neraca, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

2. Penyajian Laporan Keuangan

a. Sebab Adanya Penyebab Kredit Bermasalah

- 1) Kelemahan dalam analisa kredit

Kelemahan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal:

- a) Lemahnya kebijakan dan sop analisa kredit;
- b) Kurangnya kemampuan pegawai dalam hal analisa kredit;
- c) Kurangnya informasi atau tidak akuratnya informasi yang diterima bank.

2) Bank terlalu ekspansif

Bank terlalu mengejar target penyaluran kredit sehingga mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya.

3) Riwayat nasabah

Riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit, sehingga mengabaikan analisa kredit.

4) Asal ada agunan

Bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit, sehingga faktor-faktor analisa yang lainnya terabaikan.

5) Realisasi kredit yang tidak tepat waktu

Keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama, menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya.

6) Plafon kredit yang tidak sesuai kebutuhan nasabah

Plafon kredit yang terlalu kecil menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan dananya dengan optimal, sehingga mungkin akan menghambat usahanya. Plafon kredit yang terlalu besar menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, nasabah tidak dapat

menggunakan seluruh dananya secara produktif atau bahkan tergođa untuk membelanjakannya dalam bentuk yang tidak produktif.

b. Laporan Kas Siklus Penyebab Kredit Bermasalah

Laporan kas siklus keuangan penyebab kredit bermasalah disajikan pertanggal mulai pada tanggal 1 Januari 2015, Bank Mandiri Tbk Makassar (Persero) Tbk. secara efektif menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dimana PSAK No. 31, “Akuntansi Perbankan”, yang telah diterapkan Bank Mandiri Tbk Makassar dalam membuat laporan keuangan konsolidasian tahun 2014 telah dicabut.

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Mandiri Tbk Makassar (Persero) Tbk, dapat dilihat dari penerapan kebijakan akuntansi Bank Mandiri Tbk Makassar yang berdasarkan Buku Laporan Tahunan 2015, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait tentang perlakuan akuntansi pada PT. Bank Mandiri Tbk Makassar (Persero) Tbk.

Sebelum 1 Januari 2015, pinjaman yang diberikan dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Sedangkan sejak tanggal 1 Januari 2015, pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur dengan nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset

keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel pemberian kredit berikut ini:

Tabel 1. Pinjaman yang Diberikan Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Pihak Ketiga

	2015	2014
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Investasi	421.337	351.168
Konsumen	76.198	156.993
Modal kerja	15.523	22.068
Jumlah	513.049	530.187
Pihak Ketiga		
Modal Kerja	54.729.962	52.279.076
Investasi	26.153.680	24.696.566
Konsumen	24.407.377	17.350.042
Sindikasi	9.193.549	7.662.089
karyawan	1.168.431	1.991.787
Progam Pemerintah	388.619	320.378
Jumlah	116.491.618	104.299.938
Mata Uang Asing	2015	2014
Modal Kerja	11.492.197	7.748.598
Sindikasi	4.260.617	4.180.610
Investasi	3.577.902	3.992.816
Konsumen	13.353	71.653
Progam Pemerintah	8.223	19.338
Jumlah Mata Uang Asing	19.352.292	16.013.015
Jumlah Pihak ketiga	135.843.910	120.312.953
Jumlah	136.356.959	120.843.140
Cadangan Kerugian Penurunan nilai	-6.957.392	-6.920.455
Bersih	129.399.567	113.922.685

Sumber: PT. Bank Mandiri Tbk Makassar

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri Tbk Makassar mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, mengalami peningkatan sebesar 13,58 %.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, rasio kredit bermasalah bruto (rasio NPL-bruto) PT. Bank Mandiri Tbk Makassar terhadap jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar 4,28% dan 4,68%. Sedangkan rasio kredit bermasalah bersih (rasio NPL-bersih) terhadap total pinjaman adalah sebesar 1,11% dan 0,84%.

Berdasarkan rasio NPL pada PT. Bank Mandiri Tbk Makassar (Persero) menunjukkan bahwa secara umum memiliki NPL dibawah standar maksimum dari nilai yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5% maka dimungkinkan bahwa laba bank masih akan dapat meningkat walaupun NPL naik dan total pinjaman juga naik, sehingga bunga pinjaman yang tidak terbayarkan karena NPL dapat tertutup oleh kenaikan bunga pinjaman akibat realisasi pinjaman baru atau perubahan pinjaman.

Penyajian kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada laporan keuangan disajikan di neraca atau on balanced sebagai komponen aktiva dengan nama rekening "pinjaman yang diberikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Secara lebih detail, kredit bermasalah disajikan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan nama kredit yang diberikan (kredit yang di berikan berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas setelah di kurangi dan penyisihan kerugian penurunan nilai).

Pinjaman yang Direstrukturasikan Kemampuan PT. Bank Mandiri Tbk Makassar dalam merestrukturasikan kredit berdampak kepada tingkat dan hasil operasi PT. Bank Mandiri Tbk Makassar. PT. Bank Mandiri Tbk Makassar memiliki restrukturisasi kredit yang dapat disesuaikan untuk debitur berdasarkan negosiasi dan perjanjian antara debitur dan Bank Mandiri Tbk Makassar. Untuk kredit-kredit berjumlah besar, Bank Mandiri Tbk Makassar dapat menggunakan jasa konsultan internasional atau pihak ketiga yang ahli dalam melakukan due-dilligence atas kinerja keuangan, bisnis dan operasional debitur dan membuat laporan rekomendasi skema pembayaran kredit oleh debitur tersebut. Setelah strategi restrukturisasi telah disetujui, maka Bank Mandiri Tbk Makassar akan mempersiapkan dokumen-dokumen untuk mengimplementasikan restrukturisasi tersebut.

Sebelum 1 Januari 2015, restrukturisasi kredit pada , Bank Mandiri Tbk Makassar (Persero) Tbk. meliputi modifikasi persyaratan kredit, modifikasi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya. Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum direstrukturasikan.

Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari

restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Tunggakan pokok yang dikapitalisasi menjadi pokok kredit yang baru dalam rangka restrukturisasi kredit dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara amortisasi secara proporsional berdasarkan persentase tagihan bunga non performing yang dikapitalisasi terhadap pokok kredit baru dikalikan dengan angsuran pokok yang diterima. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Tbk Makassar dalam restrukturisasi kredit bermasalah dicatat sebagai biaya pada saat terjadinya.

Setelah tanggal 1 Januari 2015, saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Jika pada periode berikutnya jumlah penurunan kerugian nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui seperti meningkatnya peringkat kredit debitur, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Tabel 2. Pinjaman yang Direstrukturisasi Berdasarkan Kolektibilitas

	2015	2014
Lancar	2. 209. 785	4. 129. 772
Dalam perhatian khusus	4. 012. 176	5. 416. 682
Kurang lancar	581. 607	703. 612
Diragukan	166. 053	396. 284
Macet	1. 069. 922	1. 249. 195
Jumlah	8. 039. 543	11. 895. 545
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-2. 532. 846	-2. 601. 201
Bersih	5. 506. 697	9. 294. 344

Sumber: PT. Bank Mandiri Tbk Makassar

Dari seluruh kredit yang disalurkan oleh bank kepada debitur, tidak semuanya lancar. Pada umumnya sebagian besar kredit yang diberikan oleh Bank masuk dalam golongan kredit lancar, dan sebagian kecil masuk dalam golongan kredit macet. Kredit yang telah digolongkan dalam kolektibilitas macet pada waktunya atas pertimbangan tertentu dapat dihapusbukukan. Bank dapat melakukan penghapusbukuan atas kredit macet.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Bank Mandiri Tbk Makassar dan debitur telah berakhir Sebelum 1 Januari 2015, saldo aktiva produktif yang memiliki kualitas macet dihapusbukukan dengan penyisihan kerugian nilai sebesar nilai aktiva produktifnya, pada saat manajemen berpendapat bahwa aktiva produktif tersebut sulit untuk direalisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif pada tahun penerimaan kembali

terjadi. Jika penerimaan melebihi nilai pokoknya, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

Sejak 1 Januari 2015, pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek penerimaan yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara bank dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian nilai.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga. Kredit yang dihapusbukukan bukan berarti dihapustagihkan, bank tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan tagihan kredit macet kepada debitur. Kredit yang telah dihapus buku, tetap dicatat secara extra comptable agar kewajiban debitur dapat diketahui setiap saat dalam rangka penagihan/pembuktian kepada debitur.

E. Manfaat Hasil Auditor dan Dampaknya

Apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*). Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau *conditional write-off*, dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write-off*.

Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non-litigasi (diluar proses peradilan).

Adapun pengaruh terhadap laporan akuntansi PT. Bank Mandiri, Tbk karena kredit macet yaitu jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai dengan bank membentuk

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi (*incurred loss*) yang diambil dari data tiga tahun sebelumnya, bank pada setiap tanggal neraca, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan mengalami nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana tehnik PT. Bank Mandiri Tbk dalam menyelesaikan kredit macet nasabah diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain:
 - a. *Rescheduling*
 - b. *Reconditioning*
 - c. *Restructuring*
 - d. Eksekusi
2. Adapun pengaruh kredit macet atau bermasalah berdampak pada sistem akuntansi bank dimana jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai dengan bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi (*incured loss*) yang diambil dari data tiga tahun sebelumnya, bank pada setiap tanggal neraca, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

B. Saran

1. Perlunya analisa yang akurat dalam memproses permohonan kredit Analisa yang akurat merupakan salah satu penentu apakah suatu permohonan kredit akan disetujui atau ditolak oleh komite kredit. Untuk mendukung analisa yang akurat diperlukan pengalaman serta pengamatan yang tajam pada saat dilakukan survey oleh surveyor pada saat melakukan survey, dan pengetahuan perkreditan dari analyst credit pada saat membuat analisa kredit.
2. Pengawasan yang ketat atas setiap kredit yang disalurkan Setelah melakukan filter yang ketat di tahapan awal perkreditan, yang dapat dilakukan bank setelah melakukan pencairan kredit adalah dengan melakukan pengawasan yang ketat atas setiap kredit yang disalurkan, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dapat disinyalir lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mashud, 2004. *Asset Liability Management, “Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional”*, Jakarta. PT. Gramedia.
- Budiawan, 2008, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada BPR di wilayah kerja BI Banjarmasin), Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang.
- Dahlan Siamat, 2004. *Manajamene Lembaga Keuangan*, Jakarta, FakultasEkonomi Univesitas Indonesia.
- Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan, “Kebijakan Moneter dan Lembaga Perbankan”* Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dendawijaya, Lukman. 2000. *Manajemen Perbankan*. Edisi 2. Jakarta: Gramedia Indonesia.
- Firdaus, Rachmat H, 2003, *Tahap-Tahap Pemberian Kredit*, Jakarta.
- Hermawan Soebagio. 2004. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi terjadinya Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum Komersial” (Studi Empiris pada sektor Perbankan di Indonesia). Tesis S-2Magister Manajemen Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*, Jakarta:Gramedia Indonesia
- Kashmir, 2002, *Fungsi Kredit Dalam Kehidupan Dan Keuangan Dalam Garis Besarnya*, Jakarta.
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta.
- Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Laporan Tahunan. 2011. *Kesungguhan Hati Dalam Menjawab Setiap Keinginan*. Jakarta.

Lukman Dendawijaya 2009. Kredit Bank. Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya.

Nurchahyo, 2009, *Langkah-Langkah Yang Praktis Untuk Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah*.

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2001, Jakarta.

Rahardja, Pratama, 1990, Uang dan Perbankan. Jakarta: Rineka Cipta. Thomas Suyanto, dkk, 1995, Kelembagaan Perbankan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. *Tentang Perbankan*. Jakarta. Sinar Grafika PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Rivai, F. 2005, Credit Management Handbook. Jakarta: P. T. Raya Grafindo Persada.